

The Performance of the Secretariat of the Regional Legislative Council in Supporting the Budgeting Function in Sidoarjo Regency [Kinerja Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi Anggaran di Kabupaten Sidoarjo]

Ares Rizqi Nur Azyzah 1), Isnaini Rodiyah *,2)

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnainirodiyah@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to describe and analyze the performance of the Regional House of Representatives Secretariat (DPRD Secretariat) in supporting the implementation of the budgeting function in Sidoarjo Regency. The study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using Mangkunegara's performance theory, which consists of three indicators: work quality, timeliness, and responsibility. The findings indicate that, in terms of work quality, the DPRD Secretariat has been able to perform administrative duties, coordinate with the Regional Government Budget Team (TAPD) and Regional Apparatus Organizations (OPD), and provide the data and documents required for the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) deliberation process. However, the staff's capacity to provide technical assistance, particularly in analyzing budget substance, has not fully met the needs of DPRD members. Regarding timeliness, the staff have completed tasks according to schedule, managed their time effectively, and produced work outputs while maintaining quality, although the process is still constrained by information technology systems that are not yet fully integrated. In terms of responsibility, the staff have carried out their duties in accordance with established procedures and provided administrative support, but institutional coordination with TAPD and OPD has not yet been fully effective.*

Keywords - Performance; DPRD Secretariat; Budgeting Function

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori kinerja Mangkunegara yang meliputi indikator kualitas kerja, ketepatan waktu, dan tanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator kualitas kerja, Sekretariat DPRD telah melaksanakan tugas administratif, koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta menyediakan data dan dokumen pembahasan APBD. Namun, kemampuan aparatur dalam memberikan pendampingan teknis terkait analisis substansi anggaran masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan anggota DPRD. Pada indikator ketepatan waktu, aparatur bertugas sesuai jadwal, memanfaatkan waktu secara optimal, dan menghasilkan output dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan, meskipun masih terkendala dukungan teknologi informasi yang belum terintegrasi secara optimal. Pada indikator tanggung jawab, aparatur melaksanakan tugas sesuai prosedur dan memberikan pelayanan administratif, namun koordinasi kelembagaan dengan TAPD dan OPD masih belum berjalan secara efektif.*

Kata Kunci – Kinerja; Sekretariat DPRD; Fungsi Anggaran

I. PENDAHULUAN

Penyusunan anggaran merupakan salah satu proses strategis dalam manajemen pemerintahan daerah karena berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas publik. Anggaran yang disusun secara tepat, transparan, dan berbasis kinerja akan menentukan kemampuan kinerja pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam konteks tersebut, DPRD memegang peran penting sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi penganggaran, pengawasan, dan representasi. Melalui pembahasan dan persetujuan APBD, DPRD memastikan bahwa setiap rencana anggaran pemerintah daerah selaras dengan kebutuhan publik dan dijalankan secara efektif. Dengan demikian, hubungan antara penyusunan anggaran dan kinerja pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari kontribusi DPRD sebagai mitra strategis yang mengawal kualitas perencanaan hingga implementasi anggaran demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

Posisi DPRD dalam pemerintahan daerah memegang tiga peranan penting yakni, legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi adalah merancang kebijakan-kebijakan serta regulasi yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang baik dan sesuai standar. Fungsi *budgeting* (anggaran) DPRD adalah memastikan bahwa

anggaran dialokasikan sesuai dengan tepat sasaran, efisien baik dari segi jumlah maupun dari segi waktu. Sementara itu, fungsi pengawasan DPRD merupakan bentuk kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan pemerintah daerah, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

DPRD merupakan organisasi yang besar dan kompleks jadi tidak mungkin bagi para wakil rakyat bekerja sendirian. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD tersebut maka dibentuklah Sekretariat DPRD. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelayanan administrasi terhadap DPRD, yang meliputi penyelenggaraan kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan di Sekretariat DPRD memiliki tugas pokok memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA/KUA Perubahan dan APBD/APBD Perubahan. Peran ini mencakup koordinasi antar perangkat daerah, penyediaan dokumen pendukung dan fasilitas dalam rapat pembahasan anggaran. Rapat pembahasan anggaran merupakan rangkaian pembahasan antara DPRD (melalui Badan Anggaran dan Komisi) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yaitu Sekretaris Daerah selaku ketua, Kepala Bappeda selaku wakil ketua, Kepala PBKAD selaku Sekretaris, dan Anggota (Asisten I, Asisten II, Asisten III, dan Kepala Bagian Hukum) untuk membahas, menelaah, menyesuaikan dan menyepakati postur anggaran dalam rangka penyusunan APBD sampai APBD tersebut disepakati.

Pelaksanaan kegiatan dalam proses pembahasan anggaran antara DPRD dengan TAPD disebabkan oleh banyak faktor seperti padatnya agenda politik, terlambatnya penyampaian dokumen perencanaan oleh eksekutif, serta dinamika alat kelengkapan DPRD yang harus menyelesaikan banyak kegiatan. Hal ini menimbulkan DPRD tidak memiliki ruang yang cukup untuk mendalami materi pembahasan anggaran secara optimal. Dalam situasi tersebut, peran dan kinerja Sekretariat DPRD menjadi sangat penting, yaitu bertugas menyiapkan data dan fasilitas rapat, analisis serta dokumen pendukung agar anggota DPRD tetap memperoleh informasi serta berkoordinasi dengan DPRD dan eksekutif untuk penentuan waktu dalam pelaksanaan rapat anggaran.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan fenomena bahwa pada lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo adalah belum maksimalnya kinerja dalam hal pelayanan publik khususnya pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal ini tercermin dari nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Sekretariat DPRD pada tahun 2025 yang hanya sebesar 95,01 dengan target sebesar 95,49. Berdasarkan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025, penyebab kurangnya nilai capaian indeks kepuasan masyarakat dari target yang ditentukan adalah dikarenakan : 1) staf lambat dalam mendampingi kegiatan para anggota Dewan, dan 2) kegagalan dalam menyediakan fasilitas gedung atau teknologi persidangan yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam hal dukungan administratif dan fasilitasi kegiatan kedewanan. Salah satu bentuk pelayanan yang memiliki peran penting dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD adalah fasilitasi kegiatan rapat, terutama pada proses pembahasan anggaran daerah. Dalam proses ini, Sekretariat DPRD tidak hanya bertugas menyediakan sarana dan prasarana rapat, tetapi juga memastikan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat sehingga pelaksanaan rapat dapat berjalan dengan tertib, efisien, dan menghasilkan keputusan yang tepat waktu. Dalam fasilitasi rapat pembahasan anggaran, Sekretariat DPRD dituntut berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan anggaran, dalam hal ini yang dimaksud adalah pihak legislatif (Komisi dan Badan Anggaran) dan pihak eksekutif (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sehingga jalannya pembahasan rapat anggaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan tujuan kesepakatan anggaran dilakukan tepat waktu. Namun, pada tahun 2025 ditemukan bahwa Sekretariat DPRD telah memfasilitasi kegiatan rapat pembahasan anggaran dalam rangka penyusunan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 sebanyak 14 (empat belas) kali kegiatan dan terbagi menjadi 10 (sepuluh) kali kegiatan dilaksanakan di dalam kantor dan 4 (empat) kali kegiatan di luar kantor. Banyaknya volume kegiatan rapat oleh DPRD menyebabkan adanya pembengkakan realisasi anggaran dalam hal fasilitasi pelaksanaan rapat pembahasan APBD, sebagaimana data berikut :

Tabel 1. Realisasi Anggaran dalam Fasilitas Rapat Tahun 2025

No	Fasilitas Rapat	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase
1	Paket Meeting Pembahasan APBD (di luar kantor)	Rp 400.000.000,00	Rp 456.351.050,00	114,09%
2	Konsumsi Rapat (dalam kantor)	Rp 1.140.000.000.000,00	Rp 1.367.751.500,00	119,98%

Sumber : Sekretariat DPRD, Diolah Penulis (2026)

Banyaknya volume kegiatan pembahasan rapat anggaran berdampak langsung pada penggunaan anggaran yang tidak efektif dan tidak efisien. Kurangnya kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi proses pembahasan anggaran dapat dilihat dari berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas fasilitasi tersebut. Pada observasi awal dijumpai permasalahan antara lain : pertama, keterbatasan jumlah dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua, dukungan teknologi informasi yang belum dapat di terima oleh anggota DPRD seperti kegiatan surat menyurat yang seharusnya dapat dilakukan secara elektronik namun masih dilakukan secara manual. Ketiga, koordinasi kelembagaan yang belum berjalan dikarena masih sering terjadi penundaan atau pembataalan rapat secara mendadak. Berikut merupakan data terkait Jabatan dan Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

Tabel 2. Jabatan dan Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo

Jabatan	Jumlah
Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	1
Pendamping Badan Anggaran	2
Pendamping Komisi	8
Pembantu Bendahara	1
Pengelola Layanan Operasional	1
Perencana Ahli Muda	1

Sumber : Sekretariat DPRD, Diolah Penulis (2026)

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa pada Pendamping Badan Anggaran berjumlah 2 orang dan memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan tugas Badan Anggaran, baik secara administratif maupun teknis. Secara administratif, pendamping membantu menyiapkan dan mengelola dokumen, bahan rapat, serta kebutuhan administrasi dalam proses pembahasan anggaran. Sementara secara teknis, pendamping membantu menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pembahasan serta mendukung kelancaran proses kerja Badan Anggaran. Dengan jumlah hanya dua orang, pendamping Badan Anggaran memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam menunjang pelaksanaan fungsi anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo. Pendamping bertugas menyiapkan dokumen, mengelola administrasi, serta mendukung kebutuhan teknis dalam proses pembahasan dan pelaksanaan fungsi anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan langsung terhadap Badan Anggaran masih bertumpu pada dua orang pendamping. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran pembahasan anggaran belum dilaksanakan secara maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan proses fasilitasi rapat pembahasan anggaran seringkali menghadapi berbagai hambatan, seperti meningkatnya beban kerja aparatur, rendahnya efisiensi waktu dalam pelaksanaan kegiatan rapat, serta tingginya potensi kesalahan administratif dalam penyusunan dokumen dan penyediaan data pendukung. Selain itu, keterbatasan kapasitas dalam pengelolaan informasi dan koordinasi antar pihak yang terlibat juga berdampak pada kurang optimalnya penyediaan bahan pembahasan yang dibutuhkan oleh DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran. Akibatnya, proses pembahasan anggaran kerap memerlukan pengulangan rapat atau tambahan agenda pembahasan yang pada akhirnya berimplikasi pada meningkatnya penggunaan anggaran kegiatan serta menurunnya efisiensi pemanfaatan sumber daya organisasi. Oleh karena itu, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara peran yang seharusnya dijalankan oleh Sekretariat DPRD dengan realitas kinerja yang terjadi di lapangan dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi anggaran DPRD.

Terdapat penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai sumber referensi dan bahan referensi untuk membandingkan sebuah penelitian. Mengacu pada hasil penelitian tentang Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi DPRD yang ditulis oleh Rury (2025), diketahui bahwa kinerja Sekretariat DPRD belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, antara lain keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas, belum tersedianya Standar Operasional

Prosedur (SOP) pelayanan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya kualitas pelayanan administratif dan teknis kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga mempengaruhi efektivitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur, perbaikan sistem kerja, serta penyediaan fasilitas pendukung guna mendorong peningkatan kinerja Sekretariat DPRD secara berkelanjutan [1].

Kedua, penelitian oleh Jecica Nansi Sahala, Salmin Dengo, Very Y. Londa (2015): *The Performance of Secretariat DPRD to Appreciation the Implementation of function DPRD North Sulawesi Provincie*. Dalam penelitian terdahulu ini membahas tentang penataan organisasi dan kerja serta peningkatan kapasitas SDM pegawai di Sekretariat DPRD. Terdapat beberapa indikasi kelemahan pada kualitas ataupun kompetensi SDM pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebagian pegawai hanya berpendidikan SMA/ sederajat dan kurang dalam pengalaman kerja, dan tidak memiliki pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional yang memadai yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas. Kelemahan lain ialah anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan operasional dirasakan belum mencukupi. Koordinasi antar unit organisasi ataupun dengan pihak DPRD seringkali tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya. [2]

Penelitian terdahulu ketiga yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditulis oleh Eva dan Isna (2025) yang berjudul “Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan dalam Pelayanan Administratif DPRD Kabupaten Sidoarjo”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dalam pelayanan administratif DPRD Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini yang pertama, pencapaian tujuan dapat dikatakan belum tercapai. Meskipun kegiatan administratif di DPRD Sidoarjo telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam kecepatan respons terhadap kebutuhan anggota dewan namun masih belum dapat membuat laporan kegiatan secara rutin. Kedua, integrasi dapat dikatakan telah baik. Sekretariat DPRD telah menjalin komunikasi eksternal yang baik dengan berbagai organisasi terkait, terbukti dari kelancaran agenda yang tersusun rapi. Ketiga, adaptasi belum dapat berjalan dengan baik. Meskipun kualitas sumber daya manusia (SDM) di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dinilai baik dan berpengalaman, jumlah SDM yang tersedia masih kurang memadai dibandingkan dengan beban kerja dan jumlah anggota DPRD. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan yang berpotensi memengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Kondisi ini menjadi indikasi adanya permasalahan kinerja pada Sekretariat DPRD, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, termasuk dalam aspek dukungan administratif terhadap pelaksanaan fungsi anggaran. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis bagaimana kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo. [3]

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo. Pada Sekretariat DPRD, kinerja dapat dipahami sebagai hasil kerja kolektif seluruh aparatur Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kinerja ini tidak hanya diukur dari capaian individu pegawai, tetapi juga dari kemampuan organisasi sekretariat secara keseluruhan dalam memberikan pelayanan administrasi, teknis, dan fasilitatif kepada pimpinan dan anggota DPRD secara efektif, efisien, serta akuntabel. Dengan demikian, kinerja Sekretariat DPRD mencerminkan tingkat efektivitas organisasi dalam memenuhi kebutuhan kelembagaan DPRD dan masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

Kinerja Sekretariat DPRD dapat dilihat dari sejauh mana organisasi ini mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara sistematis dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan [4]. Sementara itu, konsep kinerja menurut Mangkunegara (2003) menekankan pada hasil kerja aktual aparatur, yang dalam konteks Sekretariat DPRD tercermin melalui kualitas pelayanan administratif, kecepatan penyelesaian tugas, ketepatan penyusunan dokumen, serta dukungan teknis terhadap seluruh kegiatan kedewanan. Adapun menurut Keban (2004), kinerja Sekretariat DPRD juga harus dinilai berdasarkan kesesuaian antara wewenang dan tanggung jawab pegawai dengan hasil kerja yang dicapai, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum, norma, dan etika birokrasi.

Menurut Mangkunegara, Kinerja adalah hasil kerja secara kuantitas dan kualitas pekerjaan yang dapat dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewajiban yang diberikan kepadanya. Menurut Mangkunegara, terdapat beberapa indikator kinerja, di antaranya adalah: a) Kualitas Kerja, Kualitas Kerja merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan seorang individu maupun kelompok. Berdasarkan hal itu, dalam hal pengelolaan dan penerimaan karyawan, pemimpin sebuah organisasi perlu memberi fokus khusus pada jumlah dan detil yang diperlukan untuk meraih sasaran organisasi. Kualitas tenaga kerja yang diterima tidak bisa memperbaiki performa perangkat. Dari tingkat kualitas hasil kerja karyawan, manajemen organisasi dapat melakukan berbagai langkah untuk memajukan dan memperbaiki kualitas kinerja karyawan yang jumlahnya relatif sedikit: b) Ketepatan Waktu (Promptness), Komponen utama yang harus dipastikan dalam pelaksanaan tugas yang diberikan adalah ketepatan waktu, kemampuan karyawan untuk menyelesaikan tugas dengan cepat menunjukkan kemandirian dan efisiensi mereka. Jumlah durasi yang diperlukan guna meraih output yang bisa didapatkan dalam kurun periode tertentu dapat digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas organisasi: c) Tanggung Jawab

(Responsibility), Tanggung Jawab merupakan hal yang sangat penting dalam diri seseorang untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya [5].

Lebih lanjut, sebagaimana dikemukakan oleh Hayat, kualitas kinerja pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh lingkungan organisasi, sistem kerja, dan mekanisme administrasi [6]. Dalam konteks Sekretariat DPRD, lingkungan kerja yang kondusif, sistem birokrasi yang sederhana, serta penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja aparatur. Hal ini menjadi penting mengingat Sekretariat DPRD berperan sebagai unsur pendukung utama kelancaran tugas dan fungsi DPRD. Oleh karena itu, melalui evaluasi kinerja yang berkelanjutan, Sekretariat DPRD diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan, memperbaiki sistem kerja, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan pemerintahan daerah. Tujuan penelitian saat ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi Anggaran di Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif [7]. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPRD. Lokasi penelitian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian ini adalah kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPRD. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis serta disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai kondisi yang terjadi di lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, serta didukung oleh data sekunder yang berasal dari dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan kinerja, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* [8], yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD. Informan dalam penelitian ini terdiri atas Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, serta staf pendamping Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi empat tahapan, yaitu: (1) pengumpulan data, yaitu proses memperoleh informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi; (2) reduksi data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian; (3) penyajian data, yaitu menyusun data secara sistematis dalam bentuk uraian sehingga memudahkan peneliti dalam memahami temuan penelitian; dan (4) penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menafsirkan hasil penelitian serta menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian [9].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kinerja Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi Anggaran di Kabupaten Sidoarjo, yang mana diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan beberapa sumber data dan informasi penelitian. Penelitian ini menggunakan Teori Kinerja menurut Mangkunegara dengan beberapa indikator yakni a) Kualitas Kerja, b) Ketepatan Waktu, dan 3) Tanggung Jawab sebagai berikut :

A. Kualitas Kerja

Kualitas kerja merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pegawai [10]. Kualitas kerja berkaitan dengan mutu hasil pekerjaan yang dihasilkan, ketelitian, ketepatan, kemampuan, serta kompetensi pegawai dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan organisasi [11]. Kualitas kerja yang baik menunjukkan bahwa pegawai mampu menghasilkan pekerjaan yang akurat, efektif, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang menentukan keberhasilan organisasi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya [12]. Dalam konteks Kinerja Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi Anggaran di Kabupaten Sidoarjo, kualitas kerja tercermin dari kemampuan aparatur Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan administratif, teknis, dan fasilitasi selama proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dukungan tersebut meliputi penyusunan jadwal rapat, penyiapan dokumen pembahasan anggaran, penyusunan notulen, koordinasi dengan perangkat daerah, hingga penyediaan data yang dibutuhkan oleh anggota DPRD. Seluruh kegiatan tersebut memerlukan ketelitian, kemampuan teknis, serta pemahaman terhadap mekanisme penganggaran daerah.

Kemampuan aparaturnya Sekretariat DPRD menjadi salah satu faktor yang mendukung kelancaran proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemampuan tersebut tercermin dari pelaksanaan tugas administratif seperti pembuatan undangan, penyediaan dokumen pembahasan, koordinasi dengan perangkat daerah, serta fasilitasi rapat-rapat antara DPRD dan pemerintah daerah. Aparatur dituntut memiliki pemahaman mengenai mekanisme pembahasan APBD sehingga setiap tahapan dapat berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya kemampuan aparaturnya dalam memberikan pendampingan selama pembahasan APBD masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan anggota DPRD. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya kemampuan dalam memberikan dukungan terhadap analisis substansi anggaran, penyajian data yang lebih komprehensif, serta respons terhadap dinamika pembahasan yang sering mengalami perubahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun tugas administratif telah dilaksanakan dengan baik, peningkatan kompetensi aparaturnya masih diperlukan agar mampu memberikan pendampingan yang lebih optimal selama proses pembahasan APBD. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Moh. Nanang Najmuddin, S.Ag Sekeloa Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

“Seluruh aparaturnya yang terlibat dalam pembahasan APBD telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pembagian kerja yang telah ditetapkan, seperti menyiapkan administrasi rapat, mendistribusikan bahan pembahasan, serta melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait. Namun, kami menyadari bahwa kemampuan pendampingan yang diberikan masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pembahasan APBD. Hal ini terlihat ketika pembahasan memasuki isu-isu anggaran yang bersifat teknis dan dinamis, sehingga aparaturnya masih memerlukan peningkatan kapasitas dalam memahami substansi anggaran, memberikan dukungan analisis, serta merespons perubahan atau permintaan data dari anggota DPRD secara lebih cepat dan komprehensif.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sullamul Hadi Nurmawan, S.T.H.I selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Aparatur Sekretariat DPRD telah berupaya memberikan dukungan dalam proses pembahasan APBD, baik melalui penyediaan administrasi, bahan pembahasan, maupun fasilitasi rapat. Namun, kemampuan pendampingan yang diberikan masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembahasan anggaran. Dalam beberapa kesempatan, anggota DPRD masih memerlukan dukungan yang lebih mendalam, terutama terkait penyajian data, analisis substansi anggaran, dan respons terhadap perubahan yang terjadi selama proses pembahasan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparaturnya masih diperlukan agar pendampingan yang diberikan dapat lebih optimal.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan aparaturnya Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan pendampingan selama proses pembahasan APBD belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan. Meskipun aparaturnya telah melaksanakan tugas administratif, koordinasi, dan fasilitasi rapat dengan baik, masih diperlukan peningkatan kompetensi, khususnya dalam memahami substansi anggaran, menyajikan data yang lebih komprehensif, serta memberikan dukungan analisis dan respons yang lebih cepat terhadap dinamika pembahasan APBD. Dengan demikian, peningkatan kapasitas aparaturnya menjadi upaya yang perlu dilakukan agar kualitas pendampingan kepada DPRD dapat lebih optimal. Hasil tersebut selaras dengan data jabatan pegawai beserta pendidikan terakhir sebagai berikut :

Tabel 3. Jabatan, Jumlah, Dan Pendidikan Terakhir Bagian Fasilitasi Oenganggaran Dan Pengawasan DPRD Kabupaten Sidoarjo

Jabatan	Pendidikan	Keilmuan
Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	S1	Sarjana Ilmu Agama
Pendamping Badan Anggaran	S1	Sarjana Komputer
Pendamping Badan Anggaran	D3	Ahli Madya
Pembantu Bendahara	S1	Sarjana Hukum
Pengelola Layanan Operasional	D3	Ahli Madya
Perencana Ahli Muda	S2	Magister Manajemen

Sumber : Sekretariat DPRD, Diolah Penulis (2026)

Berdasarkan data pendidikan dan latar belakang keilmuan aparatur Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, diketahui bahwa aparatur memiliki jenjang pendidikan yang cukup baik, mulai dari D3, S1, hingga S2. Namun, latar belakang keilmuan yang dimiliki masih beragam, seperti Ilmu Agama, Komputer, Hukum, dan Manajemen, sehingga belum seluruhnya sesuai dengan bidang penganggaran dan keuangan daerah. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa kemampuan aparatur dalam memberikan pendampingan selama pembahasan APBD belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan. Meskipun telah mampu melaksanakan tugas administratif, koordinasi, dan fasilitasi rapat dengan baik, peningkatan kompetensi di bidang penganggaran dan analisis anggaran masih diperlukan agar pendampingan kepada DPRD dapat dilakukan secara lebih optimal.

Selain kemampuan aparatur Sekretariat DPRD menjadi salah satu faktor yang mendukung kelancaran proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo juga dituntut untuk dapat melakukan koordinasi dengan perangkat daerah OPD terkait sebagaimana disampaikan oleh Bapak Moh. Nanang Najmuddin, S.Ag Sekalu Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

“Koordinasi dengan OPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembahasan APBD. Kami secara rutin berkomunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait untuk memastikan seluruh dokumen, data pendukung, serta jadwal pembahasan dapat dipenuhi tepat waktu. Apabila terdapat perubahan atau kebutuhan tambahan dari Badan Anggaran DPRD, kami segera menyampaikan kepada OPD terkait agar proses pembahasan tetap berjalan lancar dan tidak mengalami kendala.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Bapak Sullamul Hadi Nurmawan, S.TH.I Selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD dengan OPD sudah berjalan dengan baik. Setiap kali Badan Anggaran membutuhkan data atau penjelasan dari perangkat daerah, sekretariat dapat mengkoordinasikan dengan cepat sehingga OPD yang bersangkutan dapat segera hadir atau melengkapi dokumen yang diperlukan. Hal tersebut sangat membantu kelancaran pembahasan APBD karena komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi lebih efektif.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan OPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah berjalan dengan baik. Sekretariat DPRD mampu menjalin komunikasi secara aktif, menyampaikan kebutuhan Badan Anggaran dengan cepat, serta memastikan ketersediaan data dan dokumen yang diperlukan. Koordinasi yang efektif tersebut mendukung kelancaran proses pembahasan APBD sehingga setiap tahapan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian kemampuan dalam penyediaan data yang dibutuhkan oleh anggota DPRD juga merupakan aspek penilaian dalam kualitas kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo sebagaimana disampaikan oleh Bapak Moh. Nanang Najmuddin, S.Ag Sekalu Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

“Penyediaan data merupakan salah satu bentuk dukungan utama yang kami berikan kepada anggota DPRD selama pembahasan APBD. Kami berupaya memastikan seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan telah tersedia secara lengkap, akurat, dan disampaikan tepat waktu. Apabila terdapat permintaan data tambahan dari anggota DPRD, kami segera berkoordinasi dengan OPD terkait agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi sehingga proses pembahasan dapat berjalan dengan lancar.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Pernyataan diatas juga diperkuat dnegan pernyataan oleh Bapak Sullamul Hadi Nurmawan, S.TH.I Selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Kemampuan Sekretariat DPRD dalam menyediakan data yang dibutuhkan selama pembahasan APBD sudah baik. Data dan dokumen yang kami perlukan umumnya dapat disiapkan dengan cepat, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan pembahasan. Hal ini sangat membantu anggota DPRD dalam melakukan pembahasan serta pengambilan keputusan karena informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh secara tepat waktu.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kualitas kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran ditunjukkan melalui pelaksanaan tugas administratif, koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD, serta penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan selama proses

pembahasan APBD. Sekretariat DPRD juga mampu memfasilitasi pelaksanaan rapat sehingga pembahasan APBD dapat berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Namun, kemampuan aparatur dalam memberikan pendampingan teknis selama pembahasan APBD masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan anggota DPRD, terutama dalam penyajian analisis substansi anggaran dan penyediaan data yang lebih komprehensif. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori kinerja menurut Mangkunegara yang menyatakan bahwa kualitas kerja merupakan mutu hasil kerja pegawai yang dipengaruhi oleh kemampuan, ketelitian, dan kompetensi dalam melaksanakan tugas sesuai standar yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, kualitas kerja aparatur tercermin dari kemampuan melaksanakan administrasi, koordinasi, dan penyediaan data pendukung, meskipun masih terdapat keterbatasan pada aspek pendampingan teknis dalam pembahasan APBD. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Eva dan Isna (2025) yang berjudul Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan dalam Pelayanan Administratif DPRD Kabupaten Sidoarjo. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD telah mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi, dan fasilitasi kepada DPRD dengan baik dalam mendukung pelaksanaan tugas kedewanan. Selain itu, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur tetap diperlukan untuk mendukung kualitas pelayanan administrasi secara lebih optimal.

B. Ketepatan Waktu

Menurut Mangkunegara, ketepatan waktu (*promptness*) merupakan salah satu indikator kinerja yang menunjukkan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan [13]. Ketepatan waktu mencerminkan efisiensi pelaksanaan pekerjaan, kemampuan memanfaatkan waktu secara optimal, serta kecepatan dalam menghasilkan output tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan. Semakin tepat waktu suatu pekerjaan diselesaikan, maka semakin baik pula tingkat produktivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian mengenai Kinerja Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi Anggaran di Kabupaten Sidoarjo, indikator ketepatan waktu berkaitan dengan kemampuan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi seluruh tahapan pembahasan anggaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dukungan tersebut meliputi penyediaan dokumen rapat, distribusi bahan pembahasan kepada anggota DPRD, penyusunan notulen, penyampaian hasil rapat, hingga pengelolaan administrasi persidangan. Seluruh proses tersebut harus dilaksanakan secara tepat waktu agar pembahasan APBD tidak mengalami keterlambatan dan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan merupakan salah satu aspek yang menunjukkan kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran di Kabupaten Sidoarjo. Ketepatan waktu sangat diperlukan mengingat proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki tahapan dan jadwal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD dituntut mampu menyelesaikan berbagai tugas administratif, penyediaan dokumen, koordinasi dengan perangkat daerah, serta fasilitasi rapat secara tepat waktu agar proses pembahasan APBD tidak mengalami keterlambatan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang memengaruhi ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, yaitu dukungan teknologi informasi yang belum optimal. Sistem pengelolaan dokumen dan pertukaran data masih belum terintegrasi secara menyeluruh sehingga dalam beberapa kondisi aparatur masih harus melakukan pengolahan dokumen, pengiriman berkas, maupun pembaruan data secara manual. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyediaan dokumen dan informasi terkadang membutuhkan waktu lebih lama, terutama ketika terdapat perubahan data atau permintaan tambahan dari Badan Anggaran DPRD. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Moh. Nanang Najmuddin, S.Ag., selaku Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

“Kami selalu berupaya menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan jadwal pembahasan APBD yang telah ditetapkan. Namun, dukungan teknologi informasi yang kami gunakan saat ini masih belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pekerjaan. Beberapa dokumen masih harus diproses dan diperbarui secara manual sehingga ketika terjadi revisi atau permintaan data tambahan dari Badan Anggaran, waktu penyelesaiannya menjadi lebih lama dibandingkan apabila sistemnya sudah terintegrasi.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Sullamul Hadi Nurmawan, S.TH.I., selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo, yang menyampaikan:

“Secara umum Sekretariat DPRD mampu memenuhi kebutuhan administrasi sesuai jadwal pembahasan APBD. Akan tetapi, pada beberapa kesempatan penyampaian data atau dokumen mengalami keterlambatan karena masih menunggu proses pengumpulan dan pembaruan data dari berbagai OPD. Menurut saya, hal tersebut dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi yang belum terintegrasi sehingga proses penyediaan informasi belum dapat dilakukan secara lebih cepat.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui pegawai Sekretariat DPRD telah berupaya menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun, pencapaian ketepatan waktu tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan dukungan teknologi informasi. Sistem yang belum terintegrasi menyebabkan proses pengelolaan dokumen dan penyediaan data masih membutuhkan waktu yang lebih lama, terutama ketika terdapat perubahan dokumen atau permintaan informasi tambahan selama pembahasan APBD. Oleh karena itu, penguatan dukungan teknologi informasi diperlukan untuk meningkatkan kecepatan penyelesaian pekerjaan dan mendukung pelaksanaan fungsi anggaran secara lebih efektif. Berikut merupakan data terkait kegiatan rapat dan laporan rapat DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4. Kegiatan Rapar dan Laporan Rapat DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Tanggal Laporan
1	Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan KUA-PPAS TA. 2026 oleh Bupati ke DPRD	Tanggal 31 Juli 2025	08 Agustus 2025
2	Pembahasan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan mitra kerja OPD membahas Rancangan KUA-PPAS TA. 2026	Tanggal 08 s.d. 10 Agustus 2025	20 Agustus 2025
3	Pembahasan Badan Anggaran dengan TAPD terkait Rancangan KUA-PPAS TA. 2026	Tanggal 11 s.d. 12 Agustus 2025	25 Agustus 2025
4	Rapat kerja Badan Anggaran dengan TAPD membahas Rancangan KUA-PPAS TA. 2026	Tanggal 13 Agustus 2025	27 Agustus 2025
5	Rapat kerja Badan Anggaran dengan TAPD membahas Rancangan KUA-PPAS TA. 2026	Tanggal 14 Agustus 2025	28 Agustus 2025
6	Rapat Paripurna Kesepakatan Rancangan KUA-PPAS TA. 2026	Tanggal 15 Agustus 2025	29 Agustus 2025
7	Rapat Paripurna Penyampaian Raperda tentang APBD TA. 2026 oleh Bupati ke DPRD	Tanggal 17 September 2025	30 September 2025
8	Pembahasan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan mitra kerja OPD membahas Raperda tentang APBD TA. 2026	Tanggal 21 s.d. 23 September 2025	03 Oktober 2025
9	Pembahasan Badan Anggaran dengan TAPD terkait Raperda tentang APBD TA. 2026	Tanggal 26 s.d. 27 September 2025	10 Oktober 2025
10	Rapat kerja Badan Anggaran dengan TAPD membahas Raperda tentang APBD TA. 2026	Tanggal 13 Oktober 2025	13 Oktober 2025
11	Rapat kerja Badan Anggaran dengan TAPD membahas Raperda tentang APBD TA. 2026	Tanggal 17 Oktober 2025	28 Oktober 2025
12	Rapat kerja seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD dengan OPD membahas membahas realisasi belanja di APBD TA. 2025 sebagai dasar perhitungan SiLPA di RAPBD TA. 2026	Tanggal 20 Oktober 2025	29 Oktober 2025
13	Rapat kerja Badan Anggaran dengan TAPD serta Dinas Perhubungan membahas Raperda tentang APBD TA. 2026	Tanggal 22 Oktober 2025	03 November 2025
14	Pembahasan Badan Anggaran dengan TAPD terkait Raperda tentang APBD TA. 2026	Tanggal 30 Oktober s.d. 1 November 2025	05 November 2025

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Tanggal Laporan
15	Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD TA. 2026	01 November 2025	07 November 2025
16	Rapat kerja seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD dengan beberapa OPD membahas dalam rangka sinkronisasi belanja aspirasi DPRD pada RAPBD TA. 2026	Tanggal 04 November 2025	10 November 2025
17	Rapat kerja Badan Anggaran dengan TAPD membahas Raperda tentang APBD TA. 2026	Tanggal 14 November 2025	19 November 2025
18	Rapat kerja Badan Anggaran dengan TAPD membahas Raperda tentang APBD TA. 2026	Tanggal 17 November 2025	21 November 2025
19	Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD TA. 2026	Tanggal 20 November 2025	27 November 2025
20	Rapat kerja Badan Anggaran dengan TAPD membahas Raperda tentang APBD TA. 2026	Tanggal 21 November 2025	28 November 2025
21	Rapat kerja Badan Anggaran dengan TAPD membahas Raperda tentang APBD TA. 2026	Tanggal 22 November 2025	29 November 2025
22	Rapat Paripurna Persetujuan bersama Bupati dengan DPRD terhadap Raperda tentang APBD TA. 2026	Tanggal 25 November 2025	30 November 2025

Sumber : Sekretariat DPRD, Diolah Penulis (2026)

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa seluruh tahapan pembahasan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai Sekretariat DPRD telah berupaya menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran. Namun, apabila dilihat dari tanggal pelaporan, sebagian besar laporan diselesaikan beberapa hari setelah kegiatan berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian administrasi dan pengelolaan dokumen masih membutuhkan waktu lebih lama akibat dukungan teknologi informasi yang belum optimal. Sistem yang belum terintegrasi menyebabkan proses pengelolaan dokumen dan penyediaan data masih dilakukan secara bertahap, sehingga diperlukan penguatan teknologi informasi untuk meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Kemampuan memanfaatkan waktu secara optimal juga salah satu aspek yang menunjukkan kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran di Kabupaten Sidoarjo. Kemampuan ini tercermin dari bagaimana aparatur mengatur prioritas pekerjaan, mempersiapkan kebutuhan administrasi, serta mengoordinasikan setiap tahapan pembahasan APBD agar seluruh agenda dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemanfaatan waktu yang optimal sangat diperlukan mengingat proses pembahasan APBD melibatkan banyak pihak, seperti Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan perangkat daerah (OPD) sebagaimana disampaikan oleh Bapak Moh. Nanang Najmuddin, S.Ag., selaku Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

“Kami selalu berupaya memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan menyiapkan dokumen dan kebutuhan rapat sebelum jadwal pembahasan dimulai. Namun, dalam proses pembahasan APBD sering terjadi perubahan agenda atau permintaan data tambahan dari Badan Anggaran maupun TAPD, sehingga kami harus menyesuaikan pekerjaan dalam waktu yang singkat agar seluruh tahapan tetap berjalan sesuai jadwal.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Arif Gunawan, S. Kom selaku Staff Pendamping Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

“Dalam mendukung pembahasan APBD, kami selalu berusaha memanfaatkan waktu seefektif mungkin dengan menyusun skala prioritas pekerjaan sesuai agenda Badan Anggaran. Sebelum rapat dilaksanakan, kami

memastikan dokumen, bahan pembahasan, dan kebutuhan administrasi telah siap sehingga pelaksanaan rapat dapat berjalan sesuai jadwal. Apabila terdapat perubahan agenda atau permintaan data tambahan dari anggota DPRD, kami segera melakukan koordinasi dengan OPD terkait agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi tanpa menghambat tahapan pembahasan APBD.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa aparatur Sekretariat DPRD telah berupaya memanfaatkan waktu secara optimal dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran. Upaya tersebut dilakukan melalui perencanaan pekerjaan, persiapan dokumen, dan koordinasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan rapat. Meskipun masih terdapat kendala berupa perubahan jadwal dan tambahan kebutuhan pembahasan, aparatur tetap mampu melakukan penyesuaian sehingga proses pembahasan APBD dapat berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

Kecepatan dalam menghasilkan output tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan merupakan salah satu aspek yang mencerminkan kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran di Kabupaten Sidoarjo. Aparatur dituntut mampu menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu dengan tetap menjaga ketelitian, keakuratan data, dan kualitas dokumen yang digunakan dalam proses pembahasan APBD. Dalam pelaksanaannya, aparatur Sekretariat DPRD telah berupaya menyelesaikan berbagai kebutuhan administrasi, penyediaan dokumen, dan bahan pembahasan secara cepat tanpa mengurangi ketelitian. Setiap dokumen yang akan digunakan dalam pembahasan APBD terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan kesesuaian data sebelum disampaikan kepada anggota DPRD. Meskipun demikian, proses tersebut terkadang membutuhkan waktu lebih lama apabila terdapat perubahan data dari OPD atau revisi materi pembahasan sehingga aparatur harus melakukan penyesuaian agar kualitas dokumen tetap terjaga. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Arif Gunawan, S.Kom., selaku Staf Pendamping Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

“Kami selalu berusaha menyelesaikan setiap pekerjaan secepat mungkin karena jadwal pembahasan APBD cukup padat. Namun, kami juga memastikan setiap dokumen diperiksa kembali sebelum disampaikan kepada anggota DPRD agar data yang diberikan akurat dan tidak menimbulkan kesalahan dalam pembahasan. Jadi, kecepatan tetap kami utamakan, tetapi kualitas hasil kerja juga harus tetap terjaga.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Sullamul Hadi Nurmawan, S.TH.I., selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo, yang menyampaikan:

“Sekretariat DPRD cukup cepat dalam memenuhi kebutuhan dokumen dan administrasi selama pembahasan APBD. Meskipun ada revisi atau permintaan data tambahan, sekretariat tetap berusaha menyelesaikannya dengan teliti sehingga dokumen yang diterima anggota DPRD dapat digunakan sebagai dasar pembahasan dan pengambilan keputusan. Saya rasa untuk penyelesaian waktu laporan sebaiknya diberikan SOP guna menunjang kinerja sekretariat. Kudian jika sudah sesuai dengan SOP saya rasa akan berjalan baik tanpa ada hambatan keterlambatan laporan.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa ketepatan waktu Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh kemampuan aparatur dalam menyelesaikan tugas sesuai jadwal pembahasan APBD, memanfaatkan waktu melalui penyusunan prioritas pekerjaan, serta menghasilkan dokumen dan administrasi secara cepat dengan tetap memperhatikan kualitas hasil kerja. Namun, ketepatan waktu penyelesaian administrasi dan pelaporan masih menghadapi kendala akibat dukungan teknologi informasi yang belum terintegrasi secara optimal, sehingga proses pengelolaan dokumen dan penyediaan data masih memerlukan waktu lebih lama serta diperlukan SOP terkait laporan hasil rapat dalam setiap agenda rapat agar tidak terjadi keterlambatan pengumpulan laporan. Temuan tersebut sesuai dengan teori kinerja menurut Mangkunegara yang menyatakan bahwa indikator ketepatan waktu mencerminkan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditetapkan, memanfaatkan waktu secara efektif, serta menghasilkan output dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan. Dalam penelitian ini, aparatur Sekretariat DPRD telah menunjukkan upaya untuk memenuhi ketiga aspek tersebut, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung proses administrasi dan pengelolaan data. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Jecica Nansi Sahala, Salmin Dengo, dan Very Y. Londa berjudul *The Performance of Secretariat DPRD to Appreciation the Implementation of Function DPRD North Sulawesi Province*, yang menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan administrasi secara tepat waktu, melakukan koordinasi, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedewanan. Temuan penelitian ini memperkuat bahwa ketepatan waktu merupakan unsur penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPRD, meskipun masih diperlukan peningkatan dukungan sistem dan teknologi informasi agar pelaksanaan tugas dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

C. Tanggung Jawab

Menurut Mangkunegara, tanggung jawab (*responsibility*) merupakan salah satu indikator kinerja yang menunjukkan kesediaan dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas serta kewajiban yang telah diberikan sesuai dengan wewenang, prosedur, dan tujuan organisasi [14]. Tanggung jawab tidak hanya diwujudkan melalui penyelesaian pekerjaan, tetapi juga melalui komitmen pegawai dalam menjaga koordinasi, memberikan pelayanan yang optimal, serta memastikan setiap tugas dapat diselesaikan secara akuntabel. Semakin tinggi rasa tanggung jawab pegawai, semakin baik pula kinerja organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan [15].

Kesediaan dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang, prosedur, dan tujuan organisasi merupakan salah satu bentuk komitmen Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran. Aparatur dituntut melaksanakan tugas sesuai pembagian kerja, mematuhi prosedur yang berlaku, serta mendukung kelancaran setiap tahapan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan melalui kesiapan aparatur dalam menyiapkan administrasi persidangan, memfasilitasi rapat Badan Anggaran, melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD, serta memberikan pelayanan kepada anggota DPRD sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan. Komitmen tersebut menunjukkan bahwa aparatur berupaya menjalankan kewajibannya secara profesional sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Moh. Nanang Najmuddin, S.Ag., selaku Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

“Setiap pegawai telah memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan jabatan masing-masing. Dalam mendukung pembahasan APBD, kami selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Seluruh aparatur memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas sesuai kewenangannya, mulai dari menyiapkan administrasi, memfasilitasi rapat, melakukan koordinasi dengan TAPD dan OPD, hingga menyelesaikan dokumen hasil pembahasan agar seluruh proses dapat berjalan sesuai tujuan organisasi.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Arif Gunawan, S.Kom., selaku Staf Pendamping Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo, yang menyampaikan:

“Kami berusaha melaksanakan setiap tugas yang diberikan sesuai dengan pembagian kerja dan prosedur yang telah ditetapkan. Apabila terdapat tugas tambahan atau perubahan selama proses pembahasan APBD, kami tetap berupaya menyelesaikannya dengan berkoordinasi kepada atasan maupun rekan kerja agar pekerjaan tetap sesuai dengan ketentuan dan target yang telah ditetapkan.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo memiliki kesediaan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas serta kewajiban sesuai dengan wewenang, prosedur, dan tujuan organisasi. Hal ini ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap pembagian tugas, pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan pembahasan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan tugas aparatur telah mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Komitmen pegawai dalam menjaga koordinasi merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo. Koordinasi diperlukan karena proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melibatkan berbagai pihak, seperti Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, dalam pelaksanaannya koordinasi kelembagaan belum berjalan secara efektif, terutama dalam penyampaian informasi, penyediaan data, serta penyesuaian jadwal pembahasan. Kondisi tersebut mengharuskan aparatur Sekretariat DPRD untuk terus menjaga komunikasi dan melakukan tindak lanjut agar proses pembahasan APBD tetap dapat berlangsung sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Moh. Nanang Najmuddin, S.Ag., selaku Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

“Kami selalu berupaya menjaga koordinasi dengan Badan Anggaran DPRD, TAPD, maupun OPD selama proses pembahasan APBD. Namun, koordinasi antar lembaga belum selalu berjalan secara efektif karena terkadang terdapat keterlambatan penyampaian informasi, perubahan jadwal, maupun data dari OPD yang belum dapat dipenuhi tepat waktu. Kondisi tersebut mengharuskan kami melakukan koordinasi secara berulang agar kebutuhan pembahasan APBD tetap dapat dipenuhi” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Sullamul Hadi Nurmawan, S.TH.I., selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo, yang menyampaikan:

“Sekretariat DPRD sudah memiliki komitmen yang baik dalam menjaga koordinasi. Namun, koordinasi dengan beberapa OPD masih belum sepenuhnya efektif. Dalam beberapa kesempatan, penyampaian data dan kehadiran OPD belum sesuai dengan waktu yang dibutuhkan sehingga proses pembahasan harus menunggu. Meskipun demikian, sekretariat tetap berupaya melakukan komunikasi dan koordinasi agar pembahasan APBD dapat terus dilanjutkan.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo memiliki komitmen yang baik dalam menjaga koordinasi dengan DPRD, TAPD, dan OPD. Namun, koordinasi kelembagaan belum berjalan secara efektif karena masih terdapat kendala dalam penyampaian informasi, penyediaan data, dan penyesuaian jadwal antar instansi. Meskipun demikian, aparaturnya Sekretariat DPRD terus berupaya melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif agar proses pembahasan APBD tetap dapat berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan koordinasi antar bidang di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :



Sumber : Sekretariat DPRD, Diolah Penulis 2026

Gambar 1. Dokumentasi Koordinasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa koordinasi menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo. Secara internal, koordinasi dilakukan antarbagian di lingkungan Sekretariat DPRD untuk membagi tugas, memastikan kesiapan administrasi, menyiapkan bahan rapat, serta menyusun laporan hasil pembahasan sehingga setiap kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal. Kegiatan koordinasi tersebut hanya menunjukkan bahwa koordinasi telah dilaksanakan, bukan bahwa koordinasi kelembagaan telah berjalan secara efektif.

Memberikan pelayanan yang optimal merupakan salah satu bentuk komitmen Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran di Kabupaten Sidoarjo. Pelayanan tersebut diwujudkan melalui penyediaan dukungan administratif, penyediaan dokumen pembahasan, fasilitasi rapat, serta pemenuhan kebutuhan informasi bagi anggota DPRD selama proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelayanan yang optimal diharapkan mampu mendukung kelancaran pembahasan anggaran sehingga setiap tahapan dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Moh. Nanang Najmuddin, S.Ag., selaku Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang optimal kepada Badan Anggaran DPRD dengan memastikan seluruh kebutuhan administrasi, dokumen pembahasan, serta fasilitas rapat dapat dipenuhi tepat waktu. Apabila terdapat permintaan tambahan dari anggota DPRD, kami berupaya menindaklanjutinya secepat mungkin agar proses pembahasan APBD dapat berjalan dengan lancar.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Sullamul Hadi Nurmawan, S.TH.I., selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo, yang menyampaikan:

“Secara umum pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD sudah cukup baik. Kebutuhan administrasi, dokumen pembahasan, maupun fasilitasi rapat dapat dipenuhi sehingga mendukung kelancaran pembahasan APBD. Namun, pada beberapa kondisi masih diperlukan peningkatan kecepatan dalam penyediaan data dan

respons terhadap permintaan informasi agar pelayanan yang diberikan dapat lebih optimal.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Tabel 5. Tupoksi Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo

Jabatan	Pendidikan
Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	- Memfasilitasi, Memverifikasi, dan mengoordinasikan pembabhasan KUA PPAS/KUPA PPAS perubahan - Memfasilitasi, Memverifikasi, dan mengoordinasikan pembabhasan APBD/APBDP - Memfasilitasi, Memverifikasi, dan mengoordinasikan pembabhasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD - Memfasilitasi rapat-rapat dan kunjungan kerja Badan Anggaran DPRD - Menyusun laporan rapat-rapat dari kunjungan kerja badan anggaran DPRD
Pendamping Badan Anggaran	- Merencanakan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS perubahan. - Menyusun bahan pembahasan APBD/APBDP. - Menyusun bahan oembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. - Membantu menyiapkan dan mengelola dokumen administrasi keuangan.
Pembantu Bendahara	- Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan - Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan. - Melakukan pencatatan dan pengarsipan bukti transaksi serta dokumen keuangan - Mengelola kebutuhan administrasi dan operasional kegiatan, termasuk menyiapkan dokumen dan perlengkapan.
Pengelola Layanan Operasional	- menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan rapat, sidang, kunjungan kerja, dan kegiatan DPRD lainnya. - pengelolaan surat-menyurat, dokumen, dan arsip yang berkaitan dengan layanan operasional. - Perencanaan kegiatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan - Memfasilitasi, Memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan Reses DPRD
Perencana Ahli Muda	- Mengkoordinir kegiatan hiring dan audiensi

Sumber : Sekretariat DPRD, Diolah Penulis 2026

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran ditunjukkan melalui kesediaan dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian kerja, wewenang, dan prosedur yang berlaku. Aparatur juga berupaya menjaga koordinasi dengan DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan OPD serta memberikan pelayanan administratif selama proses pembahasan APBD. Namun, koordinasi kelembagaan masih belum berjalan secara efektif karena terdapat kendala dalam penyampaian informasi, penyediaan data, dan penyesuaian jadwal antarinstansi. Temuan tersebut sesuai dengan teori kinerja menurut Mangkunegara yang menyatakan bahwa indikator tanggung jawab mencerminkan kesediaan dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang, prosedur, dan tujuan organisasi. Dalam penelitian ini, tanggung jawab aparatur tercermin melalui pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku, komitmen dalam menjaga koordinasi, dan pemberian pelayanan kepada DPRD selama proses pembahasan APBD. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Rury (2025) yang berjudul *Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi DPRD*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui

penyediaan dukungan administrasi, koordinasi, dan pelayanan kepada DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi kedewanan. Dalam penelitian ini, tanggung jawab aparatur juga ditunjukkan melalui pelaksanaan tugas sesuai prosedur, koordinasi dengan pihak terkait, dan pemberian pelayanan dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo.

VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kinerja Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi Anggaran di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori kinerja menurut Mangkunegara, dapat disimpulkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD ditinjau dari tiga indikator, yaitu kualitas kerja, ketepatan waktu, dan tanggung jawab. Pertama, Pada indikator kualitas kerja, ditunjukkan melalui kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas administratif, melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD, memfasilitasi rapat pembahasan APBD, serta menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan selama proses pembahasan anggaran. Namun, kemampuan aparatur dalam memberikan pendampingan teknis kepada anggota DPRD masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan, khususnya dalam penyajian analisis substansi anggaran dan penyediaan data yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur masih diperlukan agar kualitas pendampingan selama pembahasan APBD dapat lebih optimal. Kedua, pada indikator ketepatan waktu, ditunjukkan oleh kemampuan aparatur dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, memanfaatkan waktu secara optimal melalui penyusunan prioritas pekerjaan, serta menghasilkan dokumen dan administrasi dengan cepat tanpa mengabaikan kualitas hasil kerja. Namun, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan masih dipengaruhi oleh dukungan teknologi informasi yang belum terintegrasi secara optimal, sehingga proses pengelolaan dokumen, penyediaan data, dan pelaporan masih memerlukan waktu yang lebih lama. Kemudian, diperlukan SOP terkait laporan hasil rapat dalam setiap agenda rapat agar tidak terjadi keterlambatan pengumpulan laporan. Ketiga, pada indikator tanggung jawab, ditunjukkan melalui kesediaan dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian kerja, wewenang, dan prosedur yang berlaku, serta komitmen dalam memberikan pelayanan administrasi selama proses pembahasan APBD. Aparatur juga berupaya menjaga koordinasi dengan DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung kelancaran pembahasan anggaran. Namun, koordinasi kelembagaan masih belum berjalan secara efektif karena masih terdapat kendala dalam penyampaian informasi, penyediaan data, dan penyesuaian jadwal antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas koordinasi antar lembaga agar pelaksanaan fungsi anggaran DPRD dapat berjalan lebih optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat tauhid dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tentang “Kinerja Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi Anggaran di Kabupaten Sidoarjo” hingga selesai. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, penulis ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini Kesekretaritan DPRD Kabupaten Sidoarjo Khususnya pada Bagian Fasilitasi Oenganggaran dan Pengawasan DPRD Kabupaten Sidoarjo tempat dimana saya melakukan penelitian ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] R. D. S. Noor, M. Noor, and S. Rande, “Analisis kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Kota Balikpapan,” *Jurnal Paradigma Universitas Mulawarman*, vol. 14, no. 1, 2025.
- [2] J. Sahala, S. Dengo, and Y. V. Londa, “The performance of Secretariat DPRD to appreciation the implementation of function DPRD North Sulawesi Province,” *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi*, vol. 7, no. 107, 2021.
- [3] E. L. Triana and I. F. Agustina, “Efektivitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dalam pelayanan administratif DPRD Kabupaten Sidoarjo,” *Jurnal Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 2025.
- [4] V. Z. Ummah, “Pengaruh disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan (studi pada Departemen Teknik PT Pelindo Marine Service),” *J. Ilmu Manaj.*, vol. 5, no. 4, pp. 1–7, 2021
- [5] M. Miles and M. Huberman, *Qualitative Data Analysis*. London, U.K.: SAGE Publications Ltd., 1994.
- [6] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- [7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2015.

- [8] Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” 2014.
- [9] Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,” 2016.
- [10] Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, “Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo,” 2022.
- [11] R. L. Mathis and J. H. Jackson, *Human Resource Management*, 15th ed. Boston, MA, USA: Cengage Learning, 2016.
- [12] Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung, Indonesia: PT Refika Aditama, 2017.
- [13] L. P. Sinambela, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun Tim Kerja yang Solid untuk Meningkatkan Kinerja*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara, 2019.
- [14] S. P. Robbins and T. A. Judge, *Organizational Behavior*, 18th ed. Pearson, 2019.
- [15] A. A. A. P. Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.